



---

## **Penerapan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa Terhadap Korban Anak Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung**

*The Application Of The Minimum Crime Against Adult Perpetrators Against Child Victims According To Supreme Court Circular*

**Jordan Ayub Nay**

Universitas Nusa Cendana

\*Email: Jordannay2206@gmail.com

\*Correspondence: Jordan Ayub Nay

---

DOI:

### **ABSTRAK**

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dan yang sering menimbulkan masalah dalam prakteknya adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan serta keefektifan penjatuhan pidana minimalnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak, (2) mengetahui keefektifan penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana orang dewasa terhadap korban anak. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris yakni analisis data dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan Pustaka berupa literatur dan hukum formal serta data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menganalisis bahwa: (1) pertimbangan hakim dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek yuridis yakni pertimbangan fakta pembuktian unsur tindak pidana yang didakwa, aspek filosofis ialah pertimbangan hukuman untuk kepastian hukum dan rasa keadilan, aspek sosiologis yakni pertimbangan penjatuhan pidana minimal proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, (2) penjatuhan pidana dinilai efektif agar pelaku kejahatan terhadap anak dapat berkurang atau tindak pidana tidak terjadi lagi. Hakim dan majelis hakim diharapkan perlu meneliti lebih dalam lagi terkait pedoman yang diberikan oleh mahkamah agung melalui surat edaran mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tentang pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana serta diharapkan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lebih cermat dalam memperhatikan peringanan dan pemberat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, efektifitas pidana minimal, terdakwa, korban anak.

**ABSTRACT**

*In making a decision, a judge should weigh and decide a case by taking into account the principles of justice, legal certainty and expediency so that the decision issued becomes an ideal decision and what often causes problems in practice is about the freedom of judges in determining the severity of the crime given and the effectiveness of the minimum criminal sentence. This study aims to: (1) find out the judge's legal considerations in sentencing perpetrators who commit crimes against children, (2) find out the effectiveness of imposing minimum crimes against adult criminals against child victims. The writing of this research uses juridical and empirical research methods, namely data analysis carried out by studying library materials in the form of formal literature and law as well as data obtained from interviews and data provided by resource persons. Based on the results of the research conducted, this study analyzes that: (1) the judge's consideration is seen from 3 aspects, namely the juridical aspect, namely the consideration of the fact of proof of the elements of the criminal act charged, the philosophical aspect is the consideration of punishment for legal certainty and a sense of justice, the sociological aspect, namely the consideration of criminal sentencing at least proportional to the mistakes committed, (2) criminal convictions are considered effective so that perpetrators of crimes against children can be reduced or the criminal act does not happen again. Judges and judges are expected to need to examine more deeply the guidelines provided by the supreme court through the supreme court circular as a guideline for the implementation of duties for the court regarding the minimum crime against criminal offenders and it is expected that in sentencing perpetrators of sexual violence against children more carefully in paying attention to mitigation and aggravation in criminal acts committed by the defendant.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, effectiveness minimum sentence, defendant, child victim.*

---

**PENDAHULUAN**

Kepastian hukum dan keadilan sering kali dipertentangkan, namun hukum pidana justru mensyaratkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan penjatuhan pidana kehilangan esensinya untuk mengantar akan hukum pidana sebagai instrument dalam menciptakan ketertiban hukum dan sosial. Untuk itu diperlukan konsentrasi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima dalam hukum pidana. Di satu sisi, kepastian hukum merujuk kepada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa suatu tindak pidana harus terlebih dahulu dikriminalisasi dalam aturan pidana (Sitepu et al., 2022). Di sisi lain, keadilan menunjuk kepada sifat melawan hukum material yang berstandar kepada Norma yang bersifat terbuka dan kesalahan dalam pengertian normatif. Keduanya berfungsi untuk menyeimbangkan standar umum kemasyarakatan dan keadaan pembuat tindak pidana dalam penjatuhan pidana. Hal ini bertujuan agar penjatuhan pidana dilaksanakan secara hati-hati (Artana, 2022) (Sitepu et al., 2022).

---

Dalam perspektif negara hukum, asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* Sama dengan asas legalitas. Secara historis dapat dijelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya asas legalitas atau Principle of Legality sebagai asas mendasar dalam hukum pidana. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada masyarakat. Perundang-undangan pidana menyediakan konsesi melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah atau kekuasaan negara. Tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang, yang merupakan fungsi melindungi dari asas legalitas. Di samping fungsi itu, asas legalitas juga memiliki fungsi instrumental. Dalam fungsi kedua tersebut, pada batas-batas koridor yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum pidana tegas dijustifikasi (dibenarkan secara hukum) (Priyono, 2013) (Nurdin, 2016). Dengan ungkapan lain, fungsi instrumental dapat dipersepsi sebagai “tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut”.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Hal itu berarti, bahwa seseorang hanya dijatuhi hukuman jika perbuatannya itu telah diatur atau telah dinyatakan dalam KUHP (Asas legalitas) (Christianto et al., 2022). Jadi menurut pasal 1 Ayat (1) jika orang dituduh melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kemudian terbukti, bahwa perbuatannya itu tidak terdapat dalam KUHP, maka si tersangka tadi dibebaskan dari tuduhan tersebut, dan ia tidak dijatuhi hukuman. Asas legalitas mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang, hal tersebut bukan berarti Hakim pasif dalam menegakkan hukum, hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dimasyarakat. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat”. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyelahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang membawa akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dalam proses penyelesaian tindak pidana kejahatan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan dari beberapa ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Pada prinsipnya suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dengan demikian pada dasarnya setiap putusan hakim harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan.

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat (Manan, 2013) (Arifin, 2023). Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana didalam rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak dalam point (b) berbunyi: bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara

---

kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1 Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ keluarga Pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
- 2 Harus dipertimbangkan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologi, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu (Manurung, 2023) (Kurniawan, 2023).

Hakim dalam menjatuhkan ppidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga ppidasyarakatan juga harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan (Zulkarnain, 2022) (Chandra, 2022) (Hamka, 2018).

Hakim pada saat menjatuhkan putusan tentu saja harus melihat tentang apakah putusan tersebut sebagai suatu pembalasan atautkah suatu efekjera dan apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan kepada korban atautpun pelaku (Heratih, 2023) (Muhammad, 2012). Dan yang menjadi pertanyaan bagaimanakah jika pelaku melakukan kejahatan terhadap korban karena suka sama suka atau karena korban yang meminta tanpa adanya paksaan atautpun bujuk rayu dari pelaku serta bagaimana hakim dalam mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan terhadap masalah tersebut sedangkan ada dua aturan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan hukum positif sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman ppidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang (Bunadi Hidayat & Sh, 2023)

Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan yaitu, Aspek Yuridis, Aspek Filosofis dan Aspek Sosiologis. Keefektivan penjatuhan pidana yaitu Aspek Perlindungan Masyarakat dan Aspek Perbaikan Si Pelaku.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi data yang diperlukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Oelamasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.

Sumber dan Jenis data meliputi aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan meliputi yaitu Aspek Yuridis, Aspek Filosofis dan Aspek Sosiologis. Dan keefektifan penjatuhan pidana yaitu Aspek Perlindungan Masyarakat dan Aspek Perbaikan Si Pelaku.

Teknik Pengumpulan Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

2. Studi Kepustakaan/dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder, maupun tersier.

3. Responden atau Informan yang dipilih dan ditetapkan untuk di-interview dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim	: 2 orang
2. Jaksa	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

Setelah melakukan pengelolaan data, peneliti kemudian melanjutkan ke teknik pengumpulan data seperti (1) Pemeriksaan Data (editing) yaitu Pemeriksaan data (editing) merupakan proses mengecek atau memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. (2) Rekonstruksi (reconstruction) yaitu Rekonstruksi merupakan penyusunan data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami serta diimplementasikan. (3) Sistematisasi Data (systematizing) yaitu Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan dapat memeberikan gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, serta mengolaborasikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas, detail serta terarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Terhadap Anak Dilihat Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya.

Di dalam penegakan hukum perkara pidana, pemeriksaan dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan. Persidangan di Pengadilan adalah upaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari satu orang atau tiga orang hakim atau lebih tergantung jenis tindak pidana yang diadili.

Ada terdapat pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak .

Bahwa apa bila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ keluarga Pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus dipertimbangkan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologi, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Dalam putusan itu disiratkan kalau sudah ada surat perdamaian pelaku dan korban hendak dinikahi karena korban sudah hamil 8 bulan dan dilihat dari hal yang meringankan bahwa pelaku sudah berdamai dengan keluarga korban dan pelaku siap bertanggung jawab. Akan tetapi majelis hakim masih memberikan hukuman yang minimal, bukannya dibawah minimal sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

### **B. Keefektivan Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa Terhadap Anak Dilihat Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

Berbicara tentang keefektivan, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. keefektivan adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor.

1. Faktor Hukum



Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan telah melihat peran dari pelaku dan akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut. Dalam hal terdapat pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tetapi Hakim atau Majelis Hakim tetap berpedoman pada aturan yang lebih tinggi dan mengikat secara universal seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan lainnya. Dalam penjatuhan putusan tersebut Hakim juga telah mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis dan ke 3 aspek tersebut telah memenuhi unsur yang berkaitan dalam kasus tersebut. keefektivan penjatuhan pidana menurut Hakim atau Majelis Hakim, cukup efektif

karena di NTT sendiri cukup banyak terjadi tindak pidana terhadap anak yang berhubungan dengan tindakan seksual, namun setelah adanya tindakan tersebut, baik pelaku dan korban langsung berinisiatif untuk menyelesaikan masalah adatnya terlebih dahulu namun tetap, menurut hakim hal tersebut tidak menghapus pidana dari pelaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research*, 1(1), 6–10.
- Artana, I. (2022). *Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.(Delik Lokika Sanggraha In The Reform Of The National Criminal Law)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Penerbit Alumni.
- Chandra, A. (2022). *Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 92/Pid. B/2020/Pn. Kot)*.
- Christianto, H., Kristina, M., Meliangan, A. E., & Jegiantho, J. B. (2022). *Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Hamka, W. (2018). Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa). *Skripsi, Makassar: Fh Uin Alauddin*.
- Heratih, H. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/Pn. Pre)*. Iain Parepare.
- Kurniawan, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/Pid. Sus/2022/Pn. Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika*. Universitas Batanghari Jambi.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Manurung, A. N. (2023). *Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa (Studi Analisis Putusan Nomor 3617/Pdt. G/2021/Pa. Depok)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muhammad, H. R. (2012). *Putusan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Didalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.
- Nurdin, F. S. (2016). Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–14.
- Priyono, B. (2013). Azaz Legalitas Sebagai Pilar Negara Hukum. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Transformasi Pemerintahan*, 5(2), 161–169.
- Sitepu, A. M., Ediwarman, E., Yunara, E., & Trisna, W. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1090–1096.
- Zulkarnain, N. I. (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid. B/2021/Pn Kis). *Jurnal Smart Hukum (Jsh)*, 1(1), 9–21.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).